



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan :

Syafril Nazir bin Nasen, tempat/tanggal lahir : Padang/10 Februari 1957 (65 tahun), beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Jl. Ampang Kampung Koto No.26 RT 002 RW 002 Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Pemohon";

Melawan

Syafniati binti Munir, tempat/tanggal lahir : Padang/29 November 1961 (62 tahun), Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Lereng Tabing Banda Gadang RT 001 RW 002 Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 23 November 2023 dengan Register Nomor : 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 1982, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/10-3/II/1982, tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Lereng Tabing Banda Gadang, RT 001 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **Rika Puspita binti Syafril Nazir**, lahir di Padang tahun 1982, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2 **Nike Puspita binti Syafril Nazir**, lahir di Padang tahun 1984, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.3 **Ayu Rangkuti binti Syafril Nazir**, lahir di Padang tahun 1986, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.4 **Anisa Kurnia binti Syafril Nazir**, lahir di Padang tahun 1995, pendidikan terakhir SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon suka cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon;
 - 4.3. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
 - 4.4. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2015 yang disebabkan Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran yang mana Termohon menuduh

Hal. 2 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selingkuh padahal itu tidak benar, yang mana dalam pertengkaran tersebut Termohon memukul Pemohon. Akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Ampang Kampung Koto No 26, RT 002 RW 002, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tetap bertempat tinggal di Kampung Lereng Tabing Banda Gadang, RT 001 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syafril Nazir bin Nasen**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syafniati binti Munir**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berbaikan kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 04 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi berhasil sebagian, tentang perceraian Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar tanggal 23 November 2023 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon untuk kepentingannya dipersidangan terhitung tanggal 18 Desember 2023 memberi kuasa insidentil kepada salah seorang anaknya yang bernama Nike Puspita berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W3-A1/2771/HK.05/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 619/K.Inst/2023/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **benar** Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 1982, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 507/10-3/1/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa **benar** setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Lereng Tabing Banda Gadang, RT 001 RW 002, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa **benar** kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2012;
4. Bahwa isi surat Pemohon pada poin 4 :
 - 4.1 Bahwa **benar** Termohon cemburu kepada Pemohon namun tidak berlebihan, dan sikap cemburu Termohon kepada Pemohon itu tentu ada sebab, karena Termohon dicurigai mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, yang mana wanita tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Termohon, dan semenjak itu Pemohon sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama. Kemudian Termohon juga mempunyai bukti foto-foto antara Pemohon dengan wanita tersebut yang diketahui semenjak bulan September tahun 2016 setelah Termohon berpisah dengan Pemohon, namun Termohon tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan wanita tersebut;
 - 4.2 Bahwa **tidak benar** Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon saja jarang berada di rumah dan tidak ada waktu untuk berkomunikasi atau menghabiskan waktu bersama dengan Termohon;
 - 4.3 Bahwa **benar** Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon jika terjadi pertengkaran, namun hal itu pasti ada sebab yang membuat Termohon berkata kasar kepada Pemohon, yang mana sikap Pemohon yang sudah banyak berubah kepada Termohon dan

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



komunikasi yang sudah tidak lancar karena Termohon yang selalu menghabiskan waktu diluar, sehingga dalam pertengkaran Termohon tidak bisa mengontrol emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar;

4.4 Bahwa **tidak benar** rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokan, padahal yang membuat rumah tangga menjadi seperti sekarang ini adalah dari ulah Pemohon, padahal dari Termohon sendiri masih ada kecocokan dalam rumah tangga dengan Pemohon;

5. Bahwa pada poin 5 **benar** Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang pada bulan November 2015, dan alasan Pemohon yang mengatakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh itu **benar** karena memang Pemohon telah diketahui selingkuh dengan wanita selingkuhannya, karena waktu itu Pemohon diketahui sudah babak belur oleh keluarga wanita selingkuhannya, dan anak Pemohon dengan Termohon ingin melaporkan perbuatan keluarga wanita tersebut atas tindakannya, namun Pemohon menolak karena Pemohon takut akan terbongkar hubungan khusus Pemohon dengan wanita tersebut. Kemudian sejak sudah diketahui memang benar Pemohon selingkuh, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini No. 1392/Pdt.G/PA.Pdg tersebut berkenan memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syafril Nazir bin Nasen**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syafniati binti Munir**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

B. Dalam Rekonpensi

Hal. 6 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nafkah Iddah yang diminta Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di kali 3 bulan, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam 1 (satu) bulan kira-kira sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penghasilan Tergugat Rekonvensi ketika mendapat borongan kira-kira sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) seminggu;
2. Bahwa nafkah Madhliyah yang diminta Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) terhitung sejak berpisah rumah, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam 1 (satu) bulan kira-kira sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penghasilan Tergugat Rekonvensi ketika mendapat borongan kira-kira sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seminggu;

Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth, Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan tanggal 15 Januari 2024, dimana dalam 2 kali persidangan sebelumnya tidak hadir, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan nafkah madhiyah sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keseluruhan;

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatannya;

Bahwa dalam agenda pembuktian yang telah ditetapkan tanggal 22 januari 2024 Pemohon telah diperintahkan untuk membuktikan dalil permohonannya dan ternyata Pemohon tidak hadir, kemudian berdasarkan relas panggilan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima langsung dan ditandatangani oleh Pemohon untuk persidangan tanggal 29 Januari 2024 Pemohon juga tidak hadir tanpa memberikan alasan apapun atas ketidakhadirannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Padang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Padang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Hal. 8 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator **Dr. Yusnita Eva, S. Ag., M.Hum** dan berdasarkan laporannya tanggal 11 Desember 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal Permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula sejak pertengahan tahun 2012 disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, tidak mau mendengar nasehat dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, perselisihan dan pertengkaran telah memuncak bulan November 2015 disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Pemohon tidak tahan lagi melihat sikap Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai saat ini sudah lebih 8 tahun lamanya dan tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dan telah berakibat terjadinya pisah rumah yang terjadi sejak bulan November 2017, Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, benar Termohon cemburu dan tidak berlebihan, Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Termohon, sejak saat itu Pemohon sering tidak pulang, kemudian diketahui Pemohon telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut tanpa

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Termohon, demikian juga dalil Pemohon yang lainnya pada pokoknya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon pada pokoknya dibantah oleh Termohon, juga perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon diwajibkan beban pembuktian:

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian yang telah ditetapkan Pemohon yang telah diperintahkan hadir untuk membuktikan dalilnya tidak hadir, kemudian telah dipanggil kembali dalam agenda yang sama untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya ternyata juga tidak hadir tanpa memberikan alasan apapun atas ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tidak pernah hadir lagi di persidangan dinilai tidak mampu membuktikan dalilnya dan oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Jasril, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon/kuasanya diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar
Hakim Anggota II,

Drs. Adwar, SH

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Jasril, S.H

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	375.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	520.000,00

Hal. 12 dari 12 halaman Put. No 1392/Pdt.G/2023/PA.Pdg